

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Padang Pariaman

Pencatatan Bio Data Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK : 54/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Standar Pelayanan

Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan; dan
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian, untuk lansia/ibu menyusui/disabilitas dilayani dengan nomor antrian dan loket khusus;
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan;
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan dan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Petugas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk;
6. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk pada loket pengambilan berkas/dokumen.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit, jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399


dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

a. Pengaduan tatap muka:

1. Kotak Pengaduan;

2. Alamat :

Jalan Dr. Soeharjo No. 7, Kampung Baru, Pariaman, Sumatera Barat

3. Petugas khusus : Alfauzi, A.Ma, Yulia Zufinda, S.Pd

b. Pengaduan online :

1. email : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

2. Telpon/Fax : (0751) 93399/ (0751) 93953

3. Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

4. Aplikasi Android : Dukcapil Ceria Mobile (DCM) pada Menu Layanan Pengaduan Tamasya (**Tampek Masyarakat**)

5. Media Sosial :

- Facebook : Dukcapilceria Dukcapilceria

- Twitter : @dukcapilceria

- Instagram : @dukcapil_ceria

- tik tok : Dukcapil_ceria

6. Lain-lain :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

- Anjungan Data dan Informasi Kependudukan

(ADIK);

- Google Bussines : <https://g.page/dukcapilceria>

7. Petugas khusus : Hermadila Sari, SE, Firdiman Darnis dan Fityuliana Sarmila

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman